



PUTUSAN

Nomor 55/Pid/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Eunika Wahyu Prasetyanti, S.H., Mkn.**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 30 Maret 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Garuda A 138 Ungasan Permai Banjar
Santhi Karya, Kuta Selatan, Kabupaten
Badung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
 4. Dialihkan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 16 Maret 2017;
- Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Agustus 2017, Nomor 135/Pid.B /2017/PN Dps, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 11 Halaman. Putusan No. 55/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Pebruari 2017, No. Reg. Perk. : PDM -139/DENPA/02/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EUNIKA WAHYU PRASETYANTI, SH, MKn pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris EUNIKA WAHYU PRASETYANTI, SH, MKn di Komplek PetokoanTragia Blok D-24 Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan pemalsuan surat, yang dilakukan didalam akta otentik berupa Akta Jual Beli Nomor 55/2010 tanggal 11 Agustus 2010, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya jual beli sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 8683/Kel Benoa seluas 205 M2 atas nama pemilik I Wayan Mudra dan I Made Sendra dengan pihak pembeli Fike Stania, dihadapan Notaris Eunika Wahyu Prasetyanti, SH pada tanggal 4 Maret 2010, yang pada waktu itu Akta Jual Beli sudah ditandatangani oleh para pihak, namun belum diberikan nomor;

Bahwa selanjutnya untuk proses pengalihan hak atas tanah tersebut dari pemilik I Wayan Mudra dan I Made Sendra kepada pihak pembeli Fike Stania, oleh Notaris Eunika Wahyu Prasetyanti SH dilakukan penundaan/pending atas permintaan Rodney John Diggle melalui Ni Ketut Trisnawati karena ada permasalahan keluarga antara Fike Stania dengan Rodney John Diggle.

Karena diatas tanah tersebut akan dibangun bangunan rumah tinggal berupa Villa maka diperlukan adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), adapun salah satu syarat untuk mengajukan permohonan dan diterbitkannya IMB antara lain diperlukan : Akta Jual beli, maka atas permintaan Fike Stania atau Ni Ketut Trisnawati maka kemudian Akta jual beli yang sudah ditandatangani oleh penjual/pemilik I Wayan Mudra dan I Made Sendra dengan pihak pembeli Fike Stania dimintakan kepada Notaris Eunika Wahyu Prasetyanti, SH supaya Akta jual beli tersebut diberikan nomor dan tanggal. Selanjutnya oleh Notaris Eunika Wahyu Prasetyanti, SH Akta jual beli yang sudah ditandatangani oleh penjual/pemilik I Wayan Mudra dan I Made Sendra dengan pihak pembeli Fike Stania diberikan Nomor 55/2010 tanggal 11 Agustus 2010.

Kemudian Akta Jual Beli yang telah diberikan Nomor 55/2010 tanggal 11 Agustus 2010 digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam hal ini oleh Fike Stania melalui Kuasanya Putu Darmayasa mengajukan permohonan IMB kepada Dinas Cipta

Halaman. 2 dari 11 Halaman. Putusan No. 55/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Kabupaten Badung dan kemudian terbit IMB Nomor 060/tanggal 27 Juni 2011 atas nama Fike Stania.

Selanjutnya untuk kepentingan pembangunan kolam renang dan teras yang digunakan sebagai ruang makan pada villa yang dibangun diatas tanah yang dibeli atas nama Fike Stania, kemudian Fike Stania menyewa tanah milik Ni Ketut Trisnawati yang lokasinya bersebelahan dengan tanah yang dibeli oleh Fike Stania seluas 109 M2 dengan rincian masing-masing untuk dijadikan kolam renang seluas 70 M2 dan teras seluas 39 M2 dengan Akta sewa menyewa Nomor 20 tahun 16 Nopember 2010 antara Ketut Trisnawati dengan Fike Stania dan Rodney Jhon Diggle yang dibuat di hadapan Notaris Umiyati Soejati untuk jangka waktu 25 tahun dari tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan 2035 dengan nilai Rp. 25.000.000,- (Rp. 1.000.000,- pertahun);

Bahwa tanggal 7 Pebruari 2012 ROEDNEY JOHN DIGGLE dengan FIKE STANIA resmi bercerai di Australia sesuai dengan putusan cerai dari Negara Australia / in the federal magistrates of Australia file nomor : (P) DNC 483/2011 yang kemudian perceraian tersebut dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Cibinong sesuai Surat Keterangan pelaporan perceraian nomor : 474.2/pc/01-catpil/2012 antara FIKE STANIA ATJE dengan RODNEY JOHN DIGGLE, yang dikeluarkan di Cibinong 18 Oktober 2012 dan Surat Keterangan (Tanda Bukti Laporan Perceraian) nomor : 474.2/02/Disduk-catpil/VI/2014 antara FIKE STANIA ATJE dengan RODNEY JOHN DIGGLE, yang dikeluarkan di Cibinong tanggal 3 Juni 2014.

Pada tanggal 28 Desember 2012 Oktaviana Sarah Tangduil menemui Notaris Eunika Wahyu Prasetyanti, SH dikantornya dan mengaku sebagai pacar dari Rodney John Diggle kemudian menyuruh Notaris Eunika Wahyu Prasetyanti, SH untuk mengganti atau merubah Akta Jual Beli Nomor 55/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dari atas nama pembeli Fike Stania menjadi atas nama pembeli Oktaviana Sarah Tangduil dengan alasan bahwa uang pembelian tanah tersebut adalah berasal dari Rodney John Diggle.

Bahwa atas permintaan Oktoviana Sarah Tangduil tersebut awalnya Notaris Eunika Wahyu Prasetyanti menolak untuk melakukan perubahan atau mengganti nama Pembeli dalam Akta jual beli Nomor 55/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dari atas nama pembeli Fike Stania menjadi atas nama pembeli Oktaviana Sarah Tangduil, karena berkali-kali didesak untuk melakukan perubahan atas isi akta tersebut selanjutnya Notaris Eunika Wahyu Prasetyanti, SH meminta kepada Oktaviana Sarah Tangduil agar menghadirkan para pihak dalam Akta tersebut baik

Halaman. 3 dari 11 Halaman. Putusan No. 55/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penjual atas nama I Wayan Mudra dan I Made Sendra serta pihak pembeli Fike Stania, namun Oktoviana Sarah Tangduil tidak pernah bisa menghadirkan para pihak dalam Akta Jual Beli tersebut. Oleh karena terus menerus didesak oleh Oktaviana Sarah Tangduil untuk mengganti atau merubah Akta tersebut dari atas nama pembeli Fike Stania menjadi atas nama pembeli Oktaviana Sarah Tangduil pada akhirnya Notaris Eunika Wahyu Prasetyanti, SH mau melakukan perubahan/mengganti terhadap Akta jula beli tersebut dengan menghapus nomor akta, hari, tanggal, bulan dan tahun akta, nama pembeli, tandatangan pembeli, harga transaksi dan saksi dalam akta Nomor 55/2010 dan dengan mengetik kembali mempergunakan mesin ketik Merk Oliveti menjadi Akta Nomor 135/2012, dari hari Rabu menjadi Hari Jumat, dari tanggal 11 Agustus 2010 menjadi tanggal 28 Desember 2012, dari atas nama pembeli Fike Stania menjadi atas nama Oktaviana Sarah Tangduil, dari harga jual beli Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 276.750.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus luma puluh ribu rupiah), dan nama saksi-saksi, sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor LAB : 711/DCF/2015 tanggal 5 Oktober 2015 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

- A. Pada QD atau pada AKTA JUAL BELI No. 135/2012 tertanggal 28 Desember 2012, terdapat penghapusan secara fisik terhadap tandatangan dan tulisan ketik kemudian diganti dengan tandatangan dan tulisan ketik baru, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pemeiksaan Bab III diatas.
- B. QTK A adalah produk QMK atau dengan kata lain, tulisan ketik yang tidak terhapus pada QD adalah merupakan produk mesin ketik merk Oliveti LINEA 98 tersebut pada Bab I A 3 diatas.
- C. QTK B adalah produk QMK atau dengan kata lain, tulisan ketik pengganti tulisan ketik yang terhapus pada QD adalah produk mesin ketik merk Oliveti LINEA 98 tersebut pada Bab I A 3 diatas.

Bahwa Akta jual beli Nomor 135/2012 tanggal 28 Desember 2012 adalah untuk membuktikan kebenaran yang harus dinyatakan oleh Akta tersebut, apakah benar pihak pemilik dalam hal ini I Wayan Mudra dengan I Made Sendra telah menjual kepada pihak pembeli dalam hal ini Oktaviana Sarah Tangduil, apakah pihak penjual telah menerima uang hasil penjualan sesuai yang dicantumkan dalam akta tersebut dari pihak pembeli, dan ternyata dalam Akta Nomor 135/2012 tanggal 28 Desember 2012 pihak pemilik/penjual tidak pernah melakukan jual beli

Halaman. 4 dari 11 Halaman. Putusan No. 55/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hadir dihadapan Notaris untuk melakukan perbuatan jual beli dengan Oktaviana Sarah Tangduil dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 276.750.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Oktaviana Sarah Tangduil sebagaimana dicantumkan dalam akta Nomor 135/2012 tanggal 28 Desember 2012.

Bahwa Eunika Wahyu Prasetyanti, SH merubah/mengganti nomor dan tanggal akta, nama pembeli dalam Akta, harga dalam Akta, atas desakan Oktaviana Sarah Tangduil adalah untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah SHM Nomor 8683/Kel. Benoa yang seharusnya atas nama Fike Stania menjadi atas nama Oktaviana Sarah Tangduil.

Bahwa Isi Akta Jual Beli Nomor 135/2012 tanggal 28 Desember 2012 seolah-olah sesuai dengan kebenaran, padahal akta jual beli tersebut bertentangan dengan kebenarannya karena pemilik tanah dalam hal ini I Wayan Mudra dan I Made Sendra menjual sebidang tanah dengan SHM Nomor 8683/Kel Benoa seluas 205 M2 dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Fike Stania bukan kepada Oktaviana Sarah Tangduil dan bukan dengan harga sebesar Rp. 276.750.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta para pemilik tidak pernah hadir dihadapan Notaris Eunika Wahyu Prasetyanti, SH untuk melakukan perbuatan hukum jual beli dengan Oktaviana Sarah Tangduil.

Bahwa pada awal tahun 2015 FIKE STANIA melakukan pengecekan terhadap akta jual beli tanah miliknya (akta jual beli nomor : 55/2010, tanggal 11 Agustus 2010) ke notaris Eunika Wahyu Prasetyanti, SH dan dari penjelasan notaris diketahuinya bahwa terhadap akta jual beli tersebut telah diganti menjadi minuta akta nomor : 135/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan cara menghapus nomor akta, hari, tanggal, bulan, tahun, nama pembeli, dan nilai Transaksinya dalam minuta akta 55/2010 dan kemudian diterbitkan Minuta akta nomor : 135/2012 tanggal 28 Desember 2012 serta telah diterbitkan salinan akta nomor : 135/2012 , atas permintaan dari Oktoviana Sarah Tangduil.

Bahwa dengan diganti/dirubahnya minuta akta Nomor : 55/2010 tanggal 11 Agustus 2010 beserta beberapa bagian dari isi akta tersebut, yang telah memiliki salinan akta Nomor 55/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dengan nama pembeli FIKE STANIA menjadi minuta akta nomor : 135/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan telah terbit salinan akta Nomor : 135/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan nama pembeli OKTOVIANA SARAH TANGDUIL, selanjutnya akta nomor : 135/2012 tanggal 28 Desember 2012 digunakan sebagai dasar untuk pengalihan

Halaman. 5 dari 11 Halaman. Putusan No. 55/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah SHM Nomor 8683/Kel. Bena luas 205 M2 dari atas nama pemilik awal I Wayan Mudra dan I Made Sendra menjadi atasnama OKTOVIANA SARAH TANGDUIL yang seharusnya pengalihan hak tersebut dari atas nama pemilik awal I Wayan Mudra dan I Made Sendra menjadi atas nama FIKE STANIA, sehingga Fike Stania merasa dirugikan kurang lebih senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan nilai Villa tersebut pada saat ini.

Bahwa setelah terbit SHM Nomor 8683/Kel. Bena menjadi atas nama Oktoviana Sarah Tangduil, kemudian Oktoviana Sarah Tangduil mengagunkan/menjaminkan sertifikat SHM tersebut di Bank BCA Hasannudin beserta bangunan Villa yang ada diatasnya berikut Kolam renang dan teras sebagai ruang makan yang berdiri diatas tanah milik Ni Ketut Trisnawati yang menjadi kesatuan dengan Bangunan Villa.

Bahwa Akta Jual Beli Nomor 55/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dibuat oleh terdakwa EUNIKA WAHYU PRASETYANTI, SH selaku Pejabat Notaris menerangkan perbuatan hukum jual beli antara I WAYAN MUDRA dan I MADE SENDRA (selaku penjual) dengan FIKE STANIA (selaku pembeli), dan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak dan Notaris serta saksi-saksi selanjutnya Akta tersebut diberikan Nomor dan tanggal akta sehingga sudah memenuhi syarat sebagai Akta Otentik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2017, No. Reg. Perk. : PDM -139/DENPA/02/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EUNIKA WAHYU PRASETYANTI, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memalsukan surat berupa akta otentik**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EUNIKA WAHYU PRASETYANTI, SH** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab.:711/DCF/2015 tanggal 5 Oktober 2015.

Halaman. 6 dari 11 Halaman. Putusan No. 55/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuta akta jual beli lembar pertama Nomor : 135/2012 tanggal 28 Desember 2012.
- Copy salinan akta Jual beli nomor : 55, tanggal 11 Agustus 2010 yang sudah dilegalisir.
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 02/Ket-PPAT/II/2015 yang dibuat oleh Notaris EUNIKA WAHYU PRASTYANTI, SH tertanggal 4 Pebruari 2015.
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 02/Ket-PPAT/IV/2010 yang dibuat oleh Notaris EUNIKA WAHYU PRASTYANTI, SH tertanggal 13 April 2010.
- fotocopy sertifikat Hak Milik nomor :8683, yang sudah dilegalisir
- Copy minuta akta Jual beli nomor : 135 tanggal 28 Desember 2012
- Copy salinan akta Jual beli nomor : 135, tanggal 28 Desember 2012 yang sudah dilegalisir
- Copy Formulir permohonan IMB yang didalamnya terlampir copy salinan Akta jual beli No. 55 tanggal 11 Agustus 2010.
- Ijin Mendirikan Bangunan nomor : 060 th. 2011, Tanggal 27 Januari 2011 atas nama FIKE STANIA yang sudah dilegalisir
- Copy berkas pengangkatan sebagai PPAT yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) buah foto copy Buku DAFTAR AKTA PPAT tahun 2009 sampai dengan 2012
- 1 (satu) buah mesin Ketik merk olivetti LINEA 98
- 1(satu) buah penghapus khusus tinta merk pelican
- foto copy salinan akta sewa menyewa nomor : 20 tanggal 16 Nopember 2010 antara NI KETUT TRISNAWATI dengan FIKE SATNIA
- foto copy salinan akta perpanjangan sewa menyewa nomor : 21 tanggal 16 Nopember 2010 antara NI KETUT TRISNAWATI dengan FIKE STANIA
- fotocopy putusan pengadilan negeri kupang nomor : 06/Pdt.G/2013/PN. Kpg tanggal 23 April 2013, yang sudah dilegalisir

Halaman. 7 dari 11 Halaman. Putusan No. 55/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy surat keterangan tanda bukti laporan perceraian nomor : 474.2/02/Disduk-Capil/ VI/2014 tentang pencatatan perceraian ROEDNEY JOHN DIGEL dengan FIKE STANIA yang dikeluarkan oleh kepla dinas kependudukan dan Catatan sipil Kota Depok, Tanggal 3 Juni 2014, yang sudah dilegalisir

Digunakan dalam perkara lain atas nama Oktoviana Sarah Tangduil ;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN.Dps tanggal 24 Agustus 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EUNIKA WAHYU PRASETYANTI, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat berupa akta otentik"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. : 711/DCF/2015 tanggal 5 Oktober 2015.
 - Minuta akta jual beli lembar pertama Nomor : 135/2012 tanggal 28 Desember 2012.
 - Copy salinan akta Jual beli nomor : 55, tanggal 11 Agustus 2010 yang sudah dilegalisir.
 - Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 02/Ket-PPAT/II/2015 yang dibuat oleh Notaris EUNIKA WAHYU PRASETYANTI, SH tertanggal 4 Pebruari 2015.
 - Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 02/Ket-PPAT/IV/2010 yang dibuat oleh Notaris EUNIKA WAHYU PRASETYANTI, SH tertanggal 13 April 2010.
 - Fotocopy sertifikat Hak Milik nomor :8683, yang sudah dilegalisir ;
 - Copy minuta akta Jual beli nomor : 135 tanggal 28 Desember 2012 ;

Halaman. 8 dari 11 Halaman. Putusan No. 55/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy salinan akta Jual beli nomor : 135, tanggal 28 Desember 2012 yang sudah dilegalisir;
- Copy Formulir permohonan IMB yang didalamnya terlampir copy salinan Akta jual beli No. 55 tanggal 11 Agustus 2010;
- Ijin Mendirikan Bangunan nomor : 060 th. 2011, Tanggal 27 Januari 2011 atas nama FIKE STANIA yang sudah dilegalisir;
- Copy berkas pengangkatan sebagai PPAT yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Buku DAFTAR AKTA PPAT tahun 2009 sampai dengan 2012;
- 1 (satu) buah mesin Ketik merk olivetti LINEA 98;
- 1(satu) buah penghapus khusus tinta merk pelican;
- foto copy salinan akta sewa menyewa nomor : 20 tanggal 16 Nopember 2010 antara NI KETUT TRISNAWATI dengan FIKE SATNIA;
- foto copy salinan akta perpanjangan sewa menyewa nomor : 21 tanggal 16 Nopember 2010 antara NI KETUT TRISNAWATI dengan FIKE SATNIA;
- fotocopy putusan pengadilan negeri kupang nomor : 06/Pdt.G/2013/PN. Kpg tanggal 23 April 2013, yang sudah dilegalisir;
- fotocopy surat keterangan tanda bukti laporan perceraian nomor : 474.2/02/Disduk-Capil/VI/2014 tentang pencatatan perceraian Roedney John Digel dengan Fike Stania yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 3 Juni 2014, yang sudah dilegalisir.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Oktoviana Sarah Tangduil ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 21/Akta Pid.B/2017/PN Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Terdakwa tanggal 31 Agustus 2017 dan untuk Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas

Halaman. 9 dari 11 Halaman. Putusan No. 55/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 19 September 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diteruskan ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 26 September 2017, nomor W24-U1-4084/HK 01/09/2017;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 135/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 24 Agustus 2017, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat berupa akta otentik" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat berupa akta otentik" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga harus dipidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali

Halaman. 10 dari 11 Halaman. Putusan No. 55/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan menjatuhkan pidana bersyarat bagi Terdakwa sebagaimana terurai diatas dengan maksud agar hal ini sebagai pembelajaran bagi Terdakwa untuk memperbaiki tindakannya dalam melaksanakan tugas jabatannya agar dikemudian hari lebih berhati-hati dan melakukan kewenangannya dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dirinya sebagai Notaris sejak tanggal 15 Pebruari 1999 dan sebagai pejabat PPAT sejak tanggal 22 Pebruari 2001, jadi Terdakwa sudah cukup lama banyak pengabdianya sebagai pejabat publik yang selama ini belum pernah tersangkut permasalahan hukum;
- bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena permohonan dan desakan yang terus menerus dari saksi Oktoviana Sarah Tangduil, yang juga sudah dijadikan tersangka dalam perkara ini;
- bahwa motivasi yang melandasi pelaporan oleh saksi korban dalam perkara ini semata-mata berharap agar tanah miliknya kembali pada saksi korban dan bukan bermaksud untuk memenjarakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Agustus 2017, Nomor 135/Pid.B/2017/PN Dps, mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun tersebut dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dalam hal ini rasa keadilan dari saksi korban Fike Stania, dimana putusan tersebut terlalu ringan, dan memohon agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Agustus 2017, Nomor 135/Pid.B/2017/PN Dps tersebut untuk diperbaiki khususnya mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman. 11 dari 11 Halaman. Putusan No. 55/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal tanggal 24 Agustus 2017, Nomor 135/Pid.B/2017/PN Dps, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 264 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 135/Pid.B/2017/PN Dps, tanggal 24 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 oleh kami : TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan MADE NGURAH ATMADJA, SH. dan SUBYANTORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua

Halaman. 12 dari 11 Halaman. Putusan No. 55/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bali tanggal 20 September 2017 Nomor : 55/Pen.Pid /2016/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I KETUT SUDARSANA, SH.,MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MADE NGURAH ATMADJA, SH.

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH.

SUBYANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUDARSANA, SH.,MH.